

**TINJAUAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
HIBURAN DI KOTA PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

ANDRE

NIM. 18233007

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**


HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA PARIAMAN**

Nama : Andre
NIM/BP : 18233007/2018
Jurusan : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi


Padang, April 2022

Mengetahui
Koordinator Diploma III
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP.19840107200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 19741125200501 1 002




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA PARIAMAN

*Dinyatakan LULUS Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Nama : Andre
NIM/BP : 18233007/2018
Jurusan : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	
2.	Anggota	Abel Tasman, SE, MM	
3.	Anggota	Astra Prima Budiarti, SE, BBA.Hons, M.M	

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andre
Thn Masuk/NIM : 2018/18233007
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 09 November 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Belimbing RT 03 RW 05 Kel. Kuranji Kec. Kuranji
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, April 2022

Yang menyatakan



Andre

NIM. 18233007

ABSTRAK

ANDRE : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman

Pembimbing : Hendri Andi Mesta S.E.Ak, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman pada tahun 2016-2020 dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2016-2020 terjadi ada beberapa diantaranya karena estimasi penetapan target terlalu tinggi sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan nya tidak efektif. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pajak Hiburan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman”**. Selanjutnya, *shalawat* beserta salam peneliti ucapkan kepada nabi besar umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi (FE) di Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Orang Tua Peneiti yaitu Bapak Darmawi dan Ibu Djanidar yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penliti.
2. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Ganefri, Ph, D.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M. Si.
4. Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Ibu Chichi Andriani,S.E, M.M.

5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Hendri Andi Mesta S.E.Ak, M.M yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Pimpinan dan Pegawai staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang telah mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan peneliti inspirasi maupun motivasi.

Semoga bimbingan, bantuan, do'a dan dorongan yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamiin.

Peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun dan menulis tugas akhir ini. Namun, peneliti menyadari tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk perkembangan pajak daerah.

Padang, April 2022

Andre

NIM. 18233007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Peneltiain	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Pajak	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Sitem Pemungutan Pajak	10
4. Hambatan Pemungutan Pajak	11
B. Pajak Daerah	11
1. Pengertian Pajak Daerah	11
2. Jenis Pajak Derah	12
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	14

4. Hambatan Pemungutan Pajak Daerah	15
C. Pajak Hiburan	16
1. Pengertian Pajak Hiburan	16
2. Objek Pajak Hiburan	17
3. Pertunjukkan dan Keramain Umum Lainnya, Bukan Objek Pajak Hiburan	18
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	18
5. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	19
6. Tarif Pajak Hiburan	19
7. Efektivitas Pajak Hiburan	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	24
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	30
1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	30
2. Visi dan Misi	31
3. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi	32

4. Bagan Organisasi BPKAD Kota Pariaman	74
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	75
C. Pembahasan Data	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2016-2020	4
Tabel 2. Target, Realisasi dan Tingkat Pencapaian Pendapatan Pajak Hiburan Badan Pengolahan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	78
Tabel 3. Jenis Pajak Hiburan di Badan Pengolahan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	74
Gambar 2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi	92
Lampiran 2. Surat Balasan Observasi	93
Lampiran 3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pariaman tahun 2016-2020	94
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara	99
Lampiran 5. Dokumentasi	103

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan pemerataan sektor pembangunan nasional dan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara harus memungut pajak berupa pajak perusahaan. Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah oleh pembayar pajak dari orang pribadi atau korporasi, yang ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak menghasilkan kompensasi langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daripada keuntungan pribadi.

Penerimaan pajak sangat penting bagi kas negara, sehingga pemerintah terus berbenah dan menjajaki peluang di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberdayakan daerah untuk melaksanakan otonomi luas dan bertanggung jawab atas pembiayaan daerah dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,2011). Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan, bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pariaman adalah pajak hiburan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka pajak hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 Bab II Pasal 2, Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antarlain berupa acara tabuik, pasar malam, pegeralan kesenian, musik, tari, busana, permainan billiard dan pertandingan olahraga. Yang tidak termasuk

objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

Lembaga pemerintahan yang menjadi pelaksana pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Kota Pariaman sebagai kota wisata karena memiliki banyak sekali objek wisata dan kearifan lokalnya yang menarik, salah satunya tabuik. Tabuik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya di Kota Pariaman. Pada waktu penyelenggaraan tabuik, Kota Pariaman menjadi sangat ramai karena banyaknya penonton yang hadir dari berbagai daerah, termasuk perantau Pariaman yang selalu pulang untuk ikut memeriahkan tabuik tersebut dengan memberikan sumbangan. Tabuik menjadi salah satu identitas budaya yang

dimiliki oleh masyarakat dan daerah Pariaman. Selain menjadi identitas budaya tabuik juga menjadi wisata bagi masyarakat diluar daerah Pariaman. Maka dari itu dengan keanekaragaman potensi yang dimiliki, diharapkan kota Pariaman secara optimal mendukung pengembangan daerah istimewa Kota Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	16.150.000	7.466.000
2017	17.765.000	4.604.000
2018	20.000.000	20.300.000
2019	40.000.000	9.656.000
2020	5.000.000	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan pengelolaan dan pendapatan daerah kota pariaman (2021), selanjutnya disebut(BPKPD).

Berdasarkan pada tabel 1 diatas target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2018realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesarRp 20.300.000 dengan targetRp 20.000.000. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan mengalami penurunan sebesarRp 0 dengan target Rp 5.000.000. Bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Pariaman target setiap

tahunnya tidak stabil dan realisasinya pun mengalami fluktuasi. Dari target dan realisasi pada uraian diatas dapat dilihat penerimaan pajak hiburan pada tahun-tahun sebelumnya apakah sudah efektif penerimaan pajak hiburan di tahun-tahun tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bagian pendapatan Kota Pariaman dengan Bapak Kardimon Bungsa Putra, S.E., MM. selaku pengawas Penagihan pajak Daerah, Pendapatan Lainnya ditemukan beberapa permasalahan penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak mencapai target yaitu target anggaran Pajak Hiburan tidak terealisasi dengan baik karena tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya sementara realisasi Pajak Hiburan yang diterima hanya meningkat beberapa persen dari tahun sebelumnya, yang membuat pajak hiburan menjadi sangat kurang penerimaannya dan belum maksimalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Hiburan bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman.

Selain itu penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan yang tidak mencapai target disebabkan karena jenis pajak hiburan yang bersifat insidental yaitu penyelenggaraan hiburan yang dilakukan pada saat dan tempat tertentu, tidak rutin atau tidak dapat diprediksikan seperti pertunjukan

musik dan pertunjukan seni. Dan ada beberapa usaha wajib pajak yang tidak beroperasi lagi, mengalami kebangkrutan ataupun tutup. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang kurang dan masih dibawah harapan juga merupakan salah satu faktor penyebab tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui tinjauan efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dilihat dari target dan realisasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Di Kota Pariaman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahlimadya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah di pelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dikelola instansi termasuk dalam kategori efektif atau sebaliknya.

3. Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di bagian pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tingkat efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2016-2020 terjadi ada beberapa diantaranya karena estimasi penetapan target terlalu tinggi sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan nya tidak efektif.
2. Bahwa tingkat efektivitas tersebut membuktikan target selama periode tahun 2016-2020 pemerintah Kota Pariaman dapat dikurangi tahun berikutnya darimelakukan pemungutan pajak hiburan dapat terealisasi dengan baik sehingga target dapat dicapai oleh pemerintah Kota Pariaman.
3. Pengawasan bagi pajak hiburan yang ada di Kota Pariaman bisa dikatakan masih belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat merekomendasikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Pariaman.

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi pajak hiburan dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi dari pada sebelumnya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan pemerintah Kota Pariaman juga bertambah dan pemerintah Kota Pariaman juga dapat meningkatkan pembangunan daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Kota Pariaman perlu lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak daerah, hal ini diharapkan dapat memaksimalkan target penerimaan pajak hiburan ditahun-tahun berikutnya sehingga akan tercipta laju pertumbuhan penerimaan yang positif.
3. Memperketat pengawasan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Dengan kendali kontrol yang baik dan terarah yang merupakan salah satu penerapan prinsip Manajemen sehingga dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana
- Galih & Tree. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan(PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang VOL.9 No.1 Edisi Februari 2017(ISSN : 2085-5656)*.
- Haris, H. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 tentang Jenis-jenis Pajak Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kaho, J. R. (2010). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Media
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo Persada.